

# BAB I

## LATAR BELAKANG

### A. Pendahuluan

Perdagangan memainkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Setiap negara di dunia memiliki ketergantungan pada perdagangan internasional yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga setiap negara tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan ekspor dan impor, hal ini dipengaruhi oleh laju arus globalisasi dimana setiap barang, produk dan jasa bergerak secara bebas lintas negara. Sehingga setiap negara berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada di pasar internasional, ini menimbulkan suatu keadaan yang rawan akan atmosfer persaingan antar negara hingga wajar apabila memicu timbulnya berbagai sengketa terkait perdagangan internasional. Hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan adanya peran *World Trade Organization* sebagai satu-satunya rezim internasional yang mengatur perdagangan internasional menggantikan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) sejak tahun 1995. (Kemlu, 2014)

Peran *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas utama untuk mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan seperti *tariff* dan *non-tariff*, menyediakan forum perundingan perdagangan internasional; penyelesaian sengketa dagang; dan memantau kebijakan-kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya serta mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dan wajib. WTO memiliki beberapa prinsip yaitu Prinsip Perlindungan melalui Tariff, Prinsip National Treatment, Prinsip Most Favored Nation, Prinsip Reciprocity (timbang balik), Prinsip Larangan Perbatasan Kuantitatif. WTO sendiri dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa dagang memiliki suatu badan bernama *Dispute Settlement Body-WTO*, badan ini memiliki peran untuk memutuskan perkara secara

konsensus terkait sengketa perdagangan. Memiliki sifat yuridiksi eksklusif dalam memutuskan sengketa, sehingga keputusan yang telah dikeluarkan tidak dapat diangkat dalam fora internasional lainnya. (DPP, 2017). Semenjak terbentuknya pada Januari 1995 tercatat telah ada lebih dari 300 perkara yang di selesaikan dalam forum DSB-WTO yang mencakup permasalahan aktifitas perekonomian antar negara anggota. DSB-WTO adalah tulang punggung dari rezim perdagangan multilateral yang dibentuk oleh negara anggota sepanjang *Uruguay Round* dengan kewenangan untuk mengeluarkan putusan bersifat memaksa dan dihormati. (Cambridge, 2004)

Pada tahun 2013, Uni Eropa menginisiasi gugatan kepada WTO yang menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan praktik *dumping* biodiesel. Dumping ialah istilah untuk mengartikan praktik penjualan ke negara lain dengan harga yang oleh negara tujuan dianggap terlalu rendah. Pajak *anti-dumping* lazim diberlakukan oleh negara tujuan ekspor untuk mengurangi kerugian dan dampak negatif terhadap produk lokal. (Ashari, 2015). Sehingga sebagai sangsi nya negara pengimpor yang menjadi korban *dumping* melakukan *anti-dumping duties* yaitu pemberlakuan pajak yang dikenakan terhadap barang yang diimpor dari negara yang dianggap melakukan praktik *dumping* atau mengekspor barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan biaya produksi. Tujuan *anti-dumping duties* adalah untuk menaikkan harga pasar barang impor agar tidak lebih rendah dibandingkan barang serupa yang diproduksi di dalam negeri dengan bertujuan untuk mengamankan harga produk lokal agar tetap mampu bersaing dengan barang dari negara lain. Dumping dalam perspektif hukum dagang di WTO tidak sepenuhnya dilarang, melainkan apabila ada negara yang merasa dirugikan dengan adanya praktik dumping maka negara tersebut berhak untuk mengajukan gugatan sampai diberlakukannya *anti-dumping duty* yang sesuai dengan *margin dumping* yaitu selisih harga normal dan harga dumping tersebut. Pasal 7 Persetujuan Anti Dumping mengatur mengenai tindakan sementara yang boleh diambil

suatu negara yang terkena dumping pada saat dimulainya penyelidikan, untuk mencegah kerugian yang semakin sulit dihindari ketika masih dalam proses penyelidikan, namun jika setelah proses penyelidikan selesai tidak terbukti adanya dumping, maka biaya tambahan sementara harus dihentikan dan dikembalikan. Permohonan terhadap dugaan dumping dilakukan berdasarkan permohonan pihak yang dirugikan, dengan adanya dukungan data tentang adanya dumping dan pengaruhnya terhadap industri tersebut. Bukti dalam bentuk tertulis diajukan kepada setiap pihak yang terlibat dalam proses penyelidikan. Pasal VI GATT mengatur *anti-dumping* dan biaya tambahan. Pasal ini berperan cukup penting dan cukup banyak digunakan oleh negara-negara maju terhadap produk-produk negara sedang berkembang. Negara maju menuduh negara yang sedang berkembang (tertentu) telah memasukkan barang ke dalam pasar negara maju dengan harga dumping. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila suatu negara menemukan bukti-bukti positif bahwa suatu produk tertentu adalah dumping, negara tersebut dapat mengenakan bea masuk anti dumping dan bea masuk tambahan atas produk tersebut. (Anggaraeni, 2015)

Dalam sengketa dagang biodiesel antara kedua negara ini, Uni-Eropa membebaskan sanksi berupa bea masuk *anti-dumping* atau BMAD pada tahun 2013 kepada produk biodiesel Indonesia, yang bertujuan untuk menekan biaya murah dari sebuah produk yang masuk. Hal ini membuat kinerja ekspor kelapa sawit ke Indonesia menjadi turun sebesar 72,34 % atau turun dari USD 635 juta pada 2013 menjadi USD 9 juta pada 2016 ((ICTSD), 2013). Dalam gugatannya Indonesia dinilai melakukan praktik *dumping* dengan menjual biodiesel kepada anggota Uni Eropa dengan harga dibawah nilai normal mereka. (Europe, 2012). Dalam surat kabar *Bulletin Quotidien Europe* menyatakan bahwa *The European Commission* menindaklanjuti laporan pada 17 Juli 2012 oleh Dewan Biodiesel Eropa (EBB) atas nama produsen yang mewakili lebih dari 25% dari total produksi UE. Produsen Uni Eropa yang diwakili oleh EBB menuduh Indonesia dan Argentina menjual biodiesel

mereka dengan harga rendah melalui sistem pajak ekspor dibedakan bahan baku yang diperlukan untuk produksi biodiesel, yang secara artifisial mencegah ekspor material mentah dalam mendukung ekspor biodiesel. Menurut mereka, ini adalah praktik yang berdampak negatif pada harga dan pangsa pasar industri Eropa, sehingga mempengaruhi kinerja ekspor dan impor secara keseluruhan.

Indonesia merupakan negara agraris yang menghasilkan kelapa sawit terbesar di dunia selain Malaysia. Pada tahun 2015, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki total seluas 11 juta hektar dengan menghasilkan 31 juta ton minyak kelapa sawit. (Perkebunan, 2016). Kelapa sawit menjadi komoditas primadona dalam menaikkan devisa negara karena minyak kelapa sawit merupakan komoditas yang paling banyak di konsumsi masyarakat dunia salah satunya produk turunannya yaitu biodiesel sebagai bahan bakar kendaraan dan tenaga pembangkit listrik. Semenjak diberlakukannya *anti-dumping duties* oleh Uni Eropa membuat penurunan ekspor minyak mentah kelapa sawit atau *crude palm oil (CPO)* ke benua tersebut makin rendah. Bahkan pada tahun 2014, pemerintah Indonesia sempat memberhentikan impor biodiesel karena tingginya nilai BMAD yaitu sekitar 8,8-23,3 persen atau 76,94 persen -178,85 euro per ton. Tuduhan itu didukung oleh adanya pemberlakuan *EU Directive* yang mengatur emisi rumah kaca pada tahun 2011, produk *crude palm oil (CPO)* akan semakin sulit masuk ke pasar Uni Eropa. Selain itu, adanya isu bahwa indonesia melakukan deforestasi besar-besaran terhadap pembukaan lahan sawit yang dapat menyebabkan pemanasan global.

Kemudian pemerintah Indonesia mulai mengindikasikan bahwa adanya ketidakadilan dan inkonsistensi *Anti-Dumping Agreement (ADA)* WTO. Berangkat dari itu, Indonesia mulai mencari keadilan melalui forum *Dispute Settlement Body-WTO* sebagai pemutus sengketa untuk mengamankan posisi ekspor biodiesel nya ke Uni Eropa. Indonesia berhasil memenangkan 6 gugatan atas Uni Eropa (UE) sebagai komitmen mengamankan

pasar ekspor Indonesia agar kembali dapat bersaing di pasar negara tujuan ekspor. Indonesia memenangkan ketentuan perjanjian Anti Dumping WTO yang dilanggar Uni Eropa untuk biodiesel Indonesia (DS480) melalui serangkaian proses penyelesaian yang dimulai dari tahun 2014 hingga akhir 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan penulis diatas, menimbulkan pertanyaan penelitian bagi penulis, yaitu ***“Bagaimana Peran WTO dalam Penyelesaian Sengketa Biodiesel antara Indonesia-Uni Eropa tahun 2014-2017?”***

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sengketa dagang biodiesel antara Indonesia-Uni Eropa pada tahun 2014-2017
2. Untuk mengetahui peran WTO dalam penyelesaian sengketa biodiesel Indonesia-Uni Eropa pada tahun 2014-2017

## **D. Kerangka Berpikir**

Guna menganalisis pertanyaan penelitian diatas, penulis menggunakan Konsep Peran Organisasi Internasional dan Konsep Global Governance.

### **1. Konsep Peran Organisasi Internasional**

Dinamika hubungan internasional memperlihatkan semakin kuatnya kemunculan aktor-aktor diluar negara dengan adanya hubungan internasional yang semakin kompleks dan hal ini rentan terhadap isu-isu kedaulatan. Sehingga hal ini membuat negara bukan lah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Organisasi internasional menurut A. Le Roy Bennet yang ditulis dalam bukunya *International Organization, Principle and Issues* menjelaskan bahwa organisasi internasional sebagai sarana kerjasama negara-negara, yang

dapat mendatangkan manfaat untuk anggota-anggota yang bergabung di dalamnya. Sebuah organisasi internasional juga dituntut untuk dapat menjadi fasilitator sebagai saluran komunikasi dengan pemerintah, karena apabila terjadi masalah dapat dengan mudah dicari pemecahan masalahnya. Definisi lainnya mengenai Organisasi Internasional, yaitu menurut Cheever dan Haviland yang mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut :

*“Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities”*. Organisasi internasional digambarkan sebagai sebuah pengaturan dalam bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara, berdasarkan sebuah persetujuan dasar yang umum, dan disepakati untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang saling menguntungkan melalui sebuah pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staff yang dilakukan secara berkala. Karen Mingst memberikan jabaran yang lebih luas lagi tentang fungsi organisasi internasional. Ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh Organisasi Internasional baik itu ditingkat internasional, negara maupun individu. (Sugito, 2016)

Pada tingkat Internasional, Organisasi Internasional berperan dalam :

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama di antara negara/aktor. Dengan adanya Organisasi Internasional, diharapkan negara dapat saling bersosialisasi.
2. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik. Contohnya : *World Trade Organization (WTO)* dan *International Court of Justice (ICJ)*.
3. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama. Misalkan WHO dalam penanganan penyebaran penyakit SARS dan UNHCR dalam penanganan pengungsi.

4. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalkan *European Council of Ministers* dan beberapa forum bersama tingkat menteri lainnya.
5. Membentuk rezim internasional. Misalkan rezim perdagangan internasional, rezim moneter Eropa, dan lain-lain.

Bagi suatu negara, Organisasi Internasional berfungsi sebagai:

1. Instrumen bagi politik luar negeri. Negara-negara berkembang memanfaatkan PBB untuk meratakan distribusi pembangunan.
2. Sebagai alat legitimasi politik luar negeri. Misalkan Amerika Serikat (AS) menggunakan PBB sebagai sumber legitimasi serangan militer ke Irak dan Korea.
3. Memperoleh informasi yang berharga bagi suatu negara. Misalkan bagi negara A yang tidak mempunyai hubungan bilateral dengan negara B, maka informasi dapat A peroleh tentang B melalui keanggotaan dalam Organisasi Internasional yang sama.
4. Membatasi perilaku suatu negara yaitu menjaga suatu negara untuk mengambil tindakan tertentu dan menghukum terhadap negara yang mengambil tindakan salah. Misalkan embargo ekonomi di Irak, Serbia dan Afrika Selatan.

Dari penjelasan tersebut, konsep peranan organisasi internasional dapat menjelaskan WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang memiliki peran untuk mengakomodasi dan mengawasi aktifitas perdagangan dunia serta pengaruhnya sebagai rezim internasional. Sesuai pernyataan Bennet, bahwa organisasi internasional harus dapat mendatangkan keuntungan bagi negara anggotanya maka dapat dilihat bahwa WTO dapat memberikan fasilitasi dalam penghapusan hambatan perdagangan berupa tariff dan non-tariff dalam perjanjian perdagangan yang di ratifikasi oleh negara-negara anggota, selain

itu WTO juga bertindak dalam penyediaan arena penyelesaian sengketa yaitu adanya forum *Dispute Settlement Body (DSB)*-WTO untuk menyelesaikan sengketa dagang, seperti dalam studi kasus sengketa dagang Indonesia-Uni Eropa yang mana WTO berperan dalam memfasilitasi forum panel penyelesaian sengketa dan memberikan keputusan sengketa.

## **2. Konsep Global Governance**

Globalisasi telah membuat negara-negara di dunia saling memiliki hubungan ketergantungan satu sama lainnya. Arus perdagangan barang dan jasa saling bergerak bebas lintas negara. Negara satu dan negara lainnya memiliki hubungan yang tidak bisa terpisahkan sehingga menciptakan kondisi saling bekerjasama salah satunya dalam hal kerjasama perdagangan hal ini dipengaruhi suatu kondisi yang bersifat interdependensi. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk menciptakan semacam *governance* atau "*authorative steering*" yang bekerja di tataran global untuk mengatur interaksi kerjasama antar negara tersebut. Sehingga wacana *global governance* muncul untuk mengakomodasi permasalahan-permasalahan global.

Diskursus mengenai *global governance* hadir bersama pengaruh globalisasi. Kerjasama antar negara yang sangat berkembang disertai dengan masif nya interaksi antarnegara untuk itu diperlukan upaya untuk melakukan manajemen terhadap sistem interaksi antar negara.

Adanya proses multilateralisme yang memasukkan unsur-unsur koordinasi kebijakan melalui pembentukan peraturan-peraturan yang terus menerus dan saling berkaitan baik formal maupun informal yang akan membentuk perilaku membatasi



aktivitas, dan ekspektasi diantara tiga atau lebih negara dengan memfokuskan pada suatu isu atau wilayah isu. (Bennet and Oliver, 2002:16)

Perdebatan intelektual tentang konsep *global governance* berkembang dalam studi hubungan internasional pada awal tahun 1990an. (Sugiono, 2004). Terlepas dari berbagai perdebatan mengenai konsep *global governance*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *global governance* dalam pembuatan kebijakan terhadap sengketa biodisel antara Indonesia dan Uni Eropa pada tahun 2014-2017 di WTO.

Konsep *global governance* merupakan tatanan politik yang berkembang sebagai respon terhadap globalisasi atau lebih khusus lagi, merupakan mekanisme atau sarana institutional bagi kerjasama berbagai aktor baik negara maupun bukan negara untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi. (Messner, 2003:3).

Globalisasi mendorong negara-negara baik negara maju dan berkembang untuk melakukan kerjasama dan koordinasi internasional demi tercapainya tujuan dan penyelesaian masalah global yang ada seperti masalah ekonomi, perubahan iklim, proliferasi nuklir, terorisme dimana sebuah negara tidak dapat menyelesaikannya sendiri karena masalah ini terjadi di luar batas kemampuan negara untuk menyelesaikannya sendiri.

*Global governance* pada hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan, regulasi, norma, kebijakan dan institusi internasional yang dapat menghubungkan semua aktor-aktor hubungan internasional baik itu aktor negara dan non-negara seperti NGOs, TNCs, organisasi regional dan rezim internasional yang

dibentuk untuk menciptakan kestabilan politik internasional dan sebagai respon dari permasalahan global yang muncul. (UN, 2009)

Dalam kerangka ini, *global governance* jelas diasumsikan akan mengambil alih peran regulasi yang tidak lagi bisa dimainkan oleh negara-negara teritorial. Sehingga konsep *global governance* dianggap dapat menawarkan perangkat penyelesaian masalah-masalah global yang lebih efektif.

Gagasan *global governance* ini sejalan dengan fenomena globalisasi, sehingga memunculkan dua fenomena sekaligus, pertama menguatnya aktor-aktor non-state. Kedua, munculnya fenomena-fenomena baru yang luas dan hal tersebut diluar kemampuan suatu negara untuk mengatasinya (Winarno, 2014). Melemahnya peran negara dalam menyelesaikan suatu permasalahan membuat pentingnya keterlibatan aktor-aktor non-negara. Hal tersebut membuat timbulnya pertanyaan mengenai krisis otoritas siapakah yang kemudian berhak mengatur dan mengambil keputusan terkait suatu masalah. Sehingga diperlukan adanya suatu konsep *global governance*.

Organisasi Internasional dapat menjadi suatu institusi dengan kelengkapannya dalam upaya menciptakan suatu tatanan *global governance*. Sejak tahun 1947, GATT dan penggantinya yaitu WTO telah menciptakan suatu sistem penghapusan hambatan perdagangan internasional seperti tariff dan non-tariff. WTO merupakan bagian dari *free trade government*. Dalam hal ini sesuai dengan peran WTO dalam upaya multilateralisme dan juga otoritas dalam mengeluarkan berbagai rezim internasional. Secara politis di dalam WTO terdapat interaksi sosial antar pihak dimana dalam interaksi tersebut terjadi alokasi nilai-nilai yang mengikat (autoritatif) dan memaksa. Sebagai rezim perdagangan internasional, diharapkan nya ada alokasi yang cukup adil dari nilai-nilai tersebut terhadap warga dunia serta perlindungan kepentingan

perdagangan terhadap negara anggotanya. Konsep *global governance* memfokuskan analisisnya pada rezim perdagangan internasional dalam peranan aktor non-negara yang mana dalam hal ini WTO sebagai organisasi perdagangan internasional dalam menjalankan tatanan global sesuai otoritas yang melekat pada aktor tersebut.

Fungsi *global governance* sebagai pengganti peran pemerintah atau negara ini terlihat sangat jelas dalam definisi yang diberikan untuk konsep-konsep tersebut. *The Commission on Global Governance* mendefinisikan *global governance* sebagai:

*“the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs...governance has been viewed primarily as intergovernmental relationships, but it must now be understood as also involving non-governmental organizations, citizens movements, multinational corporations and the global politic market...It is continuing process through which conflicting or diverse interests may be accomodated and co-operative action may be taken. It includes formal institutions and regimes empowered to enforce compliance, as well as informal arrangements that people and institutions either have agreed to or perceive to be in their interest”*. Sejumlah cara dari beberapa individu dan lembaga publik dan swasta dalam mengelola beberapa urusan mereka. Ini merupakan proses berkelanjutan dimana kepentingan yang bertentangan atau beragam dapat di akomodasikan dan tindakan kooperasi diambil. Ini mencakup lembaga dan rezim formal yang diberdayakan untuk menegakkan kepatuhan, serta pengaturan informal yang di setuju atau dipersepsikan masyarakat dan lembaga sebagai kepentingan mereka. (The Commission on Global Governance, 1995)

Dapat dikatakan pula bahwa *global governance* merupakan sebuah sistem yang dapat merespon urusan bersama, kepentingan bersama dan tujuan bersama yang

bersifat lintas negara dengan kepentingan nasional, regional maupun global. (Suwarno, 2011). Seperti misalnya G-20 yang menangani dan membahas masalah perekonomian dunia, WTO sebagai rezim global yang menangani masalah perdagangan dan PBB yang menangani masalah keamanan internasional, hak asasi manusia dan aspek kehidupan manusia lainnya. Sehingga dalam hal ini WTO memiliki peran yang signifikan dalam merespon masalah-masalah perdagangan internasional untuk tercapainya kepentingan bersama dan tujuan bersama.

Menurut Rosenau dan Czempiel konsep *global governance* atau bisa disebut juga sebagai '*governance without government*'. merupakan sebuah gagasan atau ide yang muncul sebagai respon globalisasi. Konsep ini muncul untuk mengatasi permasalahan global yang muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi dan kebutuhan masyarakat dunia akan sistem dan mekanisme yang dapat mengatur berbagai aspek kehidupan. Pernyataan Rosenau ini didukung oleh Lawrence Finkelstein yang mengatakan bahwa "*global governance is governing without sovereign authority.*" Pada perkembangannya, konsep *global governance* ini diasumsikan sebagai salah satu cara untuk mengambil alih peran regulasi internasional yang tidak dapat dilakukan atau diperankan oleh sebuah negara. Jadi dapat dikatakan bahwa *global governance* dapat menggantikan peran sebuah negara dalam menangani permasalahan global.

Beberapa asumsi yang mendasari konsep *global governance* menurut Robert Keohane dan Joseph S. Nye. yaitu pertama, negara bukan lagi menjadi aktor utama dalam politik internasional melainkan hanya sebagai bagian dari interaksi politik, militer, ekonomi dan sebagainya. Kedua, kerjasama internasional bukan lagi didasarkan pada kepentingan masing-masing negara melainkan juga kepentingan sebuah institusi

internasional. Institusi internasional seperti WTO secara umum berlandaskan pada prinsip persamaan kedaulatan, dengan keanggotaan yang terbuka bagi setiap negara. (S.Finklestein, 1995)

Dalam era globalisasi, institusi internasional sebagai salah satu aktor *non-state* juga mempunyai *power* untuk memaksakan ketetapannya kepada negara-negara yang terlibat dalam kerjasama. Dalam hal ini dapat menjelaskan bagaimana WTO menjalankan prinsip demokrasi dalam *decision-making process* yang bersifat konsensus dengan basis *one man-one vote*.

Dengan asumsi tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia dan Uni Eropa dalam penyelesaian sengketa ini tidak lah sebagai aktor utama melainkan hanya sebagai bagian dari interaksi aktifitas perdagangan. Selain itu, merujuk pada konsep *global governance* menurut Keohane dan Joseph bahwa penyelesaian suatu sengketa tidak hanya semata-mata di dasari pada kepentingan negara namun juga di dasari pada kepentingan institusi tersebut, sehingga dalam penyelesaian sengketa dagang ini WTO juga memiliki otoritas dalam implementasi kebijakannya untuk di internalisasi terhadap kebijakan perdagangan di masing-masing negara tersebut yang mana dalam hal ini mengenai kebijakan *anti-dumping* dalam sengketa biodiesel Indonesia-UE di WTO. Masing-masing antara Indonesia dan Uni Eropa tidak dapat menyelesaikan sengketa ini sepihak atau mengeluarkan kebijakan yang bersifat unilateral walaupun kedua negara telah mengadakan konsultasi secara bilateral namun tidak mendapatkan putusan yang adil maka WTO sebagai organisasi internasional memiliki peran dalam hal sebagai satu-satunya forum yang berwenang untuk memberi putusan terhadap sengketa ini sehingga hal ini yang menjadikan perlu adanya peran WTO yang berkaitan dengan

konsep *global governance* untuk memberikan keputusan yang wajib diterima oleh negara anggota melalui serangkaian proses penyelesaian sengketa di badan banding

#### **E. Hipotesa**

Dari penjelasan kerangka berpikir diatas, maka dapat ditarik hipotesis tentang peran WTO dalam penyelesaian sengketa dagang biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa yaitu bahwa WTO sebagai rezim perdagangan internasional memiliki peran sebagai organisasi perdagangan internasional dalam menyelesaikan sengketa dagang biodiesel antara Indonesia-Uni Eropa melalui prosedur penyelesaian sengketa di *dispute settlement body* (DSB).

#### **F. Batasan Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis memberikan batasan penelitian pada peran WTO dalam penyelesaian sengketa biodiesel Indonesia-Uni Eropa di WTO tahun 2014-2017.

#### **G. Metodologi Penelitian**

##### **1. Metode penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa deskriptif yang menjelaskan bagaimana peran WTO dalam proses penyelesaian sengketa dagang biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa. Penelitian kualitatif ini untuk menghasilkan atas sesuatu yang sedang diteliti sehingga menghasilkan data yang akurat. Dengan metode penulisan kualitatif ini penulis ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa dagang biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO.

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Hasan, 2002). Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan staff Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, website dan surat kabar.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terbagi atas 5 bab, adapun uraian-uraian dari setiap bab ini yaitu:

##### **BAB 1**

Memuat tentang Pendahuluan yang mana terdiri dari sub-sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah yaitu berupa pembatasan masalah dan perumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### **BAB 2**

Berisi uraian mengenai subjek penelitian yaitu tentang Hubungan Kerjasama Perdagangan Produk Minyak Kelapa Sawit (CPO) antara Indonesia dan Uni Eropa

##### **BAB 3**

Merupakan penjelesan tentang Peran WTO dalam *Trade Global Governance*

##### **BAB 4**

Merupakan penjelesan tentang hipotesa analisa proses penyelesaian sengketa biodiesel Indonesia-Uni Eropa di WTO.

##### **BAB 5**

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian.



